

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menempuh Ujian Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SYARIEF AGUNG KARUNIAWAN  
NIM. 502012356**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN**



**Nama : Syarif Agung Karuniawan**  
**Nim : 502012356**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan: Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**Hendri S, S.H.,M.Hum**

**Palembang, Agustus 2016**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Khalisah Hayattudin SH.,M.Hum**

**Anggota : 1. Hendri S,SH.,M.Hum**

**2. Zulfikri Nawawi, SH.,MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, S.H.,M.Hum**

**NBM/NIDN : 6791348/0006046009**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I Bagi :

**NAMA** : SYARIEF AGUNG KARUNIAWAN  
**NIM** : 502012356  
**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP MALPRAKTEK YANG  
DILAKUKAN OLEH BIDAN

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari ujian komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

### SARJANA HUKUM

**Dosen Pembimbing**



**Hendri S, S.H.,M.Hum**

**Diketahui**

**Wakil Dekan 1**



**Nur Husni Emilson,SH,.Sp.N,.MH**

## PERNYATAAN OROSIONALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarief Agung Karuniawan  
Tempat Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 23 Maret 1994  
Nim : 502012356  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2015

Yang menyatakan

  
Syarief Agung Karuniawan

**MOTTO :**

*"Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" (Depag RI, 1989 : 421)".*

***Kupersembahkan skripsi ini buat :***

- ❖ *Kedua orang tuaku Ayahnda Junaidi B dan ibunda Deli Asnani*
- ❖ *Ayundaku Vannesahlia Serserta suami Agung Arya Wijaya SH.*
- ❖ *Kakandaku Fransdicia*
- ❖ *Adikku Nathania Claresta Enggracia*
- ❖ *Para sahabat dilingkungan kampus angkatan 2012 mau pun diluar lingkungan kampus*
- ❖ *Almamaterku*

## ABSTRAK

### PERTANGGUNJAWABAN PIDANA TERHADAP MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN

SYARIEF AGUNG KARUNIAWAN

Bidan adalah suatu profesi, sehingga dalam pelaksanaannya disamping mendasarkan pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, juga harus tunduk pada kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Pasal 24 ayat 1 dan 2 undang-undang kesehatan). Sehingga seseorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan tidak saja harus bertanggung jawab kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada organisasi profesi (kebidanan) atas dasar kode etik bidan. Tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi 3 aspek yaitu, aspek hukum perdata, aspek hukum pidana dan aspek hukum administrasi. Skripsi ini mengemukakan permasalahan Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktek yang dilakukan oleh bidan dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan menelaah data-data sekunder. Penelitian normatif ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, dan disertai dengan penelitian Hukum Empirik atau study lapangan sebagai bahan tambahan dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP, karena didalam Pasal tersebut mengandung unsur-unsur malpraktek. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktek dari bidan itu sendiri yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dari bidan itu sendiri, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan baik dan benar, bidan harus melakukan penanganan secepatnya dengan baik dan benar sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, sebelum melakukan tindakan medis agar bidan selalu meminta persetujuan dahulu dari pasien, mencatat semua tindakan yang dilakukan pada saat penanganan terhadap pasien, dan bidan sebaiknya menjalin komunikasi yang baik terhadap pasien, keluarga dan masyarakat. Dari pihak yg terkait yaitu melakukan pembinaan terhadap bidan oleh Dinas Kesehatan, meningkatkan peran dan pengawasan dari pemerintah dan Dinas Kesehatan, memaksimalkan peran dari IBI setiap Kota atau Daerah, dan meningkatkan partisipasi dari masyarakat dan aparat kepolisian.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, kebidanan, malpraktek.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Teriring salam dan do'a alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia Nya sehingga skripsi dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN** dapat diselesaikan. Dan tak lupa shalawat beserta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Rasullullah, NABI BESAR MUHAMMAD SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Banyak terdapat halangan serta tantangan yang dihadapi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Akan tetapi berkat dukungan dari berbagai pihak secara disadari dan atau tidak disadari, langsung maupun idak langsung yang telah banyak memberikan konstribusi dan atau bantuan baik secara materiel maupun moril hingga pada akhirnya skripsi ini dapat penuliss elesaikan. Untuk itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak H. Abid Djazuli, SE.,MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Ibu Dr.Hj. Sri Suatmiati, S.H.,Mum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak/IbuWakilDekan I, II, III danWakilDekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Bapak Hendri S, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi, Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH. SelakuKetua Program Studi Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Palembang, Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada kedua orang tuaku Ayah Junaidi B dan Ibu Deli Asnani yang tercinta, Ayunda Vanneshalia, Kakanda Fransdicha dan Adikku Nathania C.E yang kucintai, Serta para Sahabat-sahabatku, Seluruh Kawan-kawan seperjuangan yang Terhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kuliah Kerja Nyata Posko 306, Mout Court Competition (MCC PERADI) Team Universitas Muhammadiyah Palembang.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, manusia merupakan tempat nya salah untuk itu penulis haturkan Permohonan Maaf atas segala kesalahan selama ni, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat guna menjadi bahan bacaan bagi peminat hukum keperdataan, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih banyak dan sebesar-besarnya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

**Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairot  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

**Palembang, Agustus 2016  
Penulis**

**SYARIEF AGUNG KARUNIAWAN**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSAKA</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	12
B. Pengertian Malpraktek dan Teori-teori Malpraktek.....	15
C. Bidan.....	27
D. Hak dan Kewajiban Bidan.....	33
E. Tanggungjawab Bidan.....	40

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Malpraktek yang dilakukan oleh Bidan.....	45
B. Upaya yang dapat dilakukan untu mencegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh Bidan.....	51

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sehat adalah keadaan yang selalu diharapkan dan diidam-idamkan oleh setiap manusia didalam kehidupannya. Oleh karena itu setiap orang berusaha untuk melakukan upaya kesehatan sehingga dapat menjalani hidup dengan baik. Di dalam Undang – Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan (UU Kesehatan) ditentukan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, sepiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomis. Selanjutnya dalam Pasal 4 UU Kesehatan bahwa, “Setiap orang mempunyai hak atas kesehatan”. Pasal 5 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehtan yang aman, bermutu dan terjangkau.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut maka usaha untuk menjaga kesehatan rakyat merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian dan pengaturan secara khusus didalam suatu Undang –undang ,guna menjamin terlaksananya upaya kesehatan. Undang – undang kesehatan telah mengatur mengenai hal ini dalam bab VI tentang Upaya kesehatan. Dalam ketentuan tersebut di tentukan upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh

---

<sup>1</sup> [mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/download/390/239](http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/download/390/239), Yang di akses tanggal 5 November 2015, pada pukul 13.45 WIB.

dan berkesinambungan. Berbagai upaya kesehatan tersebut tentunya harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian. Mereka inilah yang disebut tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Tenaga kesehatan ini antara lain tenaga medis seperti dokter, atau dokter gigi dan tenaga medis seperti bidan atau perawat, tenaga kefarmasian termasuk juga tenaga laboratoriuman.

Bidan merupakan salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kepada para ibu di Indonesia. Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Pelayanan yang dilakukan oleh bidan meliputi pelayanan yang berkesinambungan dan paripurna maknanya difokuskan pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya (Kepmenkes RI Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 Tentang Standar Asuhan Bidan).

Pelayanan kebidanan merupakan implementasi dari atau ilmu kebidanan oleh bidan yang bersifat otonom kepada perempuan, keluarga, dan komunitasnya, didasari etika dan kode etik bidan. Implementasi dari layanan kebidanan adalah pemberian asuhan kebidanan yang berfokus kepada upaya preventif dan promotif kesehatan yang bersifat holistik yang diberikan dengan cara yang kreatif dan fleksibel, suportif, peduli, bimbingan, monitor dan pendidikan perpusat pada

perempuan berkesinambungan, sesuai keinginan, tidak otoriter, serta menghormati pilihan dan bermitra dengan perempuan (*women empowerment*).<sup>2</sup>

Permenkes RI Nomor 1446/Menkes/Per/X/2010 Bab I pasal 1, tentang izin dan penyelenggaraan Praktik Bidan memberikan pengertian bidan adalah seorang perempuan yang artinya profesi bidan harus dilakukan oleh perempuan, karena tugas bidan antara lain memberikan pelayanan kebidanan dan pelayanan reproduksi perempuan. Seorang bidan minimal harus merupakan kelulusan dari pendidikan bidan dan dalam menjalankan praktik bidan harus memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB). Hal ini sesuai Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/III/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Kepemilikan SIPB merupakan bukti bahwa seorang bidan boleh berpraktik diseluruh wilayah Indonesia sesuai standart profesi.

Pekerjaan bidan adalah suatu profesi, sehingga dalam pelaksanaannya disamping mendasarkan pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, juga harus tunduk pada kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Pasal 24 ayat 1 dan 2 undang-undang kesehatan). sehingga seseorang bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan tidak saja harus bertanggung jawab kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada organisasi profesi (kebidanan) atas dasar kode etik bidan dapat dikatakan bahwa tanggung jawab adalah beban yang dipikul oleh seseorang atas dasar perbuatannya. Tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi 3

---

<sup>2</sup> Rita Yulifah Surachmindari, *Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan*, Jakarta, Salemba Medika, 2011, hal.20

keseriusan penyakit pasien, kondisi ibu saat persalinan, jenis tindakan medis yang dilakukan bidan, komplikasi penyakit yang sudah ada sebelum atau sesudah tindakan dilakukan, kurangnya pengetahuan pasien terhadap obat yang di berikan bidan merupakan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan bidan dalam menjalankan wewenangnya sebagai tenaga kesehatan.<sup>3</sup>

Dan akhir-akhir ini juga banyak masalah yang menyangkut profesi kebidanan dan bidang hukum semakin ramai dan menarik banyak minat berbagai kalangan, khususnya orang-orang yang mempunyai kaitan dengan profesi hukum dan kebidanan. Hal tersebut merupakan hal yang positif, dan sekaligus menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat. Cara berfikir masyarakat menjadi semakin kritis terhadap berbagai aspek kehidupan.

Banyak hal yang tadinya tidak menjadi pusat perhatian kini mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan masyarakat. Misalnya saja mengenai masalah malpraktik, yang merupakan masalah hukum yang dihadapi dalam praktik kebidanan. Dalam pembicaraan mengenai masalah malpraktik kita tidak hanya membicarakan masalah dan praktik kebidanan saja, tetapi kita juga harus melihat hubungan timbal balik antara profesi kebidanan dan masyarakat. Antara bidan dan pasien ada saling ketergantungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Di satu pihak masyarakat memerlukan kehadiran bidan untuk melakukan pelayanan dalam reproduksi perempuan dan membantu menjaga kesehatan ibu

---

<sup>3</sup> Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka. Hlm.7

dan anak, sedangkan bidan dalam profesinya juga membutuhkan masyarakat terutama ibu dan anak.

Seperti yang kita ketahui, bahwa: *"setiap manfaat yang akan kita dapati tentu akan mengalami sebuah resiko. Dan satu-satunya jalan yang menghindari resiko adalah tidak berbuat sama sekali"*. Kalimat ini merupakan salah satu ungkapan yang memberikan hikmah bagi kita bahwa dalam kehidupan manusia tidak akan lepas dari ketidaksengajaan / kealpaan atau kesalahan yang tidak dikehendakinya dalam menjalankan profesinya.

Begitu pula bagi seorang bidan dalam memberikan pelayanan medis terhadap pasiennya. Pada hakikatnya, bidan akan selalu dituntut untuk lebih mengutamakan rasa puas terhadap pasiennya (*patient satisfaction*), yaitu dengan bertanggung jawab dalam upaya penanganan pasiennya. Bagaimanapun seorang bidan telah berupaya dalam menjalankan profesinya tetapi Tuhanlah yang menentukan berhasil tidaknya penanganan bidan tersebut. Ketidakberhasilan seorang bidan dalam menjalankan tugasnya yang kadang-kadang bahkan menimbulkan kematian walaupun seorang bidan tersebut telah berupaya semaksimal mungkin, merupakan resiko yang tidak bisa dihindarkan yang memang bisa terjadi didalam profesi kebidanan.

Berangkat dari penjelasan di atas, Saya menjadi tertarik untuk meneliti tentang profesi kebidanan, sehingga penulis merumuskan judul **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH BIDAN** . Dari penelitian ini diharapkan dapat

memperjelas mengenai pertanggung jawaban hukum yang terjadi akibat kelalaian tersebut.

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktek yang dilakukan oleh bidan ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

1. Ruang lingkup dan tujuan penelitian ini hanya terbatas kepada bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktik yang dilakukan bidan dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan.
2. Tujuan penelitian, yaitu:
  - a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktek yang dilakukan oleh bidan.
  - b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur suatu variable atau konsep. Defenisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu konsep dapat

diukur dengan menggunakan indikator konkrit, dengan kata lain, definisi operasional berbicara tentang bagaimana menurunkan gagasan-gagasan konsep abstrak ke dalam indikator empiris yang mudah terukur. Sejalan dengan judul penelitian diatas maka yang akan dibahas sebagai kerangka konseptual penelitian ini, yaitu:

- a. **Pertanggungjawaban Pidana** adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>4</sup>
- b. **Malpraktik** adalah suatu kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesinya dan standar prosedu operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien mederita luka berat, aat, bahkan meninggal dunia.<sup>5</sup>
- c. **Bidan**, Pengertian Bidan adalah seseorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi wilayah Negara Republik Indonesia, serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi, dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan(ABI,2006).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia., Hal. 10.

<sup>5</sup> <http://hukumonline.com/2013/07/kelalaian-dalam-hukum-pidana.html> ,yang diakses pada tanggal 7 November 2015, pada pukul 15.15 WIB

<sup>6</sup> Rita Yulifah Surachmindari, Op.Cit, hal.41

## E. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data agar data yang di dapat peneliti akurat dan tepat sasaran, oleh karena itu peneliti menggunakan penelitian ilmiah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan menelaah data-data sekunder. Penelitian normatif ini termasuk penelitian keputusan kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data-data tersier.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat ketentuan Undang-undang, peraturan pemerintahan dan semua ketentuan yang berlaku.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum seperti Hipotesa, Pendapat Para Ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

### 3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

### 4. Analisa Data

Dilakukan secara *kualitatif* yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulis skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I      Pendahuluan, berisi mengenai Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan
- Bab II     Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Malpraktek dan Teori-Teori Malpraktek, Pengertian Bidan, Hak dan Kewajiban, Tanggungjawab Bidan.
- Bab III    Pembahasan, berisi pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktek yang dilakukan oleh bidan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan.
- Bab IV    Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran-saran

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.<sup>7</sup>

Jika pelaku dipidana, harus benar tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealapan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk

---

<sup>7</sup>Roeslan Saleh, Loc.Cit, Hal. 10.

adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban itu diminta atau tidak, adalah persolan kedua, tergantung kebijakan pihak yang berkepentingan untuk memutuskannya. Perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Harus ada pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya. dan Pembuat harus memiliki unsur-unsur kesalahan .

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>9</sup>

Pembuat belum tentu bisa dijatuhi pidana, apabila kesalahannya belum diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Maka dari itu agar pembuat dapat dijatuhi pidana, harus sudah ada undang-undang hukum pidana yang mengatur perbuatan melawan hukum tersebut.

Di dalam KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat

---

<sup>8</sup> Ruslan Saleh. Op. Cit. Hal. 75-76

<sup>9</sup> Wirjono prodjodikoro, *asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Ereso, 1986. Hal.

KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab atau dipidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Seseorang atau pembuat tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut harusla melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan

Untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi 3 unsur, sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal,
2. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealapan(*culpa*)

### 3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Demikian pula dengan masalah terjadinya perbuatan pidana dengan segala faktor-faktor yang menjadi pertimbangan melakukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Atas faktor-faktor itulah tanggung jawab dapat lahir dalam hukum pidana.

Perbuatan pidana tidak termasuk dalam hal pertanggungjawaban. Karena perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Tanpa ada kedua asas ini pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada.

## **B. Pengertian Malpraktek Dan Teori-Teori Malpraktek**

### **1. Pengertian Malpraktek**

Malpraktek adalah suatu kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan

---

<sup>10</sup>Masruhin Ruba'i (II), *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang, IKIP, 1997, Hal. 1

standar profesinya dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalalian tersebut pasien menderita luka berat, cacat, bahkan meninggal dunia.<sup>11</sup>

Malpraktek merupakan istilah yang sangat umum sifatnya dan tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harafiah “mal” mempunyai arti “salah” sedangkan “praktek” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga malpraktek berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Meskipun arti harafiahnya demikian, tetapi kebanyakan istilah tersebut dipergunakan untuk menyatakan adanya tindakan yang salah dalam rangka melaksanakan suatu profesi.

Sedangkan defenisi malpraktek profesi kesehatan adalah tindakan profesional yang tidak benar atau kegagalan untuk menerapkan keterampilan profesional yang tepat oleh profesional kesehatan seperti dokter, ahli terapi fisik, atau rumah sakit.<sup>12</sup>

Malpraktek bisa dibilang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Media informasi, baik cetak maupun elektronik, sudah banyak meliputi masalah ini. Hal ini akan berdampak buruk terhadap dunia kesehatan Indonesia. Beberapa pendapat pengertian malpraktek terdahulu antara lain :

1. Menurut veronica menyatakan bahwa istilah malpraktek berasal dari “malpractic” yang pada hakekatnya adalah kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter.<sup>13</sup>

<sup>11</sup><http://hukumonline.com/2013/07/kelalaian-dalam-hukum-pidana>, loc.cit.

<sup>12</sup><http://kamuskesihatan.com/arti/malpraktik/>, yang diakses pada tanggal 2 Februari 2016 pada pukul 01.20 WIB

<sup>13</sup>D Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta, Sinar Harapan, 1989, hal. 12

2. Menurut Danny Wiradharma memandang malpraktek dari sudut tanggungjawab dokter yang berada dalam suatu perikatan dengan pasien, yaitu dokter tersebut melakukan praktek buruk.<sup>14</sup>
3. Menurut Ari Yunanto menyebutkan istilah malpraktek dengan malapraktik yang diartikan “praktik kedokteran yang salah, tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik” istilah ini umumnya digunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara, dan akuntan.<sup>15</sup>

Black Law Ditionary merumuskan malpraktek sebagai perbuatan jahat dari seorang ahli, kekurangan dalam keterampilan yang dibawah standar, atau tidak cermatnya seorang ahli dalam menjalankan kewajibannya secara hukum, praktek yang jelek atau ilegal atau perbuatan yang tidak bermoral.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam kamus umum bahasa indonesia yang disusun oleh WJS. Poerwadarminta dan diolah kembali oleh pusat pembinaan dan pengembangan bahasa indonesia 1976 terdapat berbagai keterangan tentang arti “mala”.

Pada kamus tersebut menerapkan di bidang medik dapat dikatakan bahwa malpraktek medik adalah suatu tindakan atau perbuatan medik yang dilakukan atau diselenggarakan dengan jalan yang tidak baik atau salah, tidak sesuai norma.

---

<sup>14</sup>Danny Wiradharma, *Penuntun kulliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Kedokteran EGC, 1999, hal. 7-8

<sup>15</sup>Ari yunanto, CS, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Yogyakarta, ANDI, 2009, hal. 27

<sup>16</sup>H.M. Soedjatniko, *Masalah Medik Dalam Malpraktik Yuridik*, Malang, Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran oleh RSUD Dr Saiful Anwar, 2001, hal. 2

Pada kamus tersebut juga ditemukan kata 'mara' yang sebagai istilah sastra lama (kode SL) berarti celaka, bahaya. Disini malpraktek medis dapat diberikan arti sebagai tindakan atau perbuatan medis yang menimbulkan celaka, bahaya.

Dari dua istilah malapraktek dan marapraktek, masyarakat sudah terbiasa untuk memakai istilah malapraktek. Istilah mala pula sudah dipakai oleh media masa dan yang pertama, dan dari ini juga masyarakat seara tidak langsung terdoktrin lebih mengenal kata malapraktek.

Dari beberapa pengertian tentang malpraktek medik diatas mengartikan malpraktek medik sebagai kesalahan dokter yang karena tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan sesuai dengan standar profesinya yang akhirnya mengakibatkan malpraktek medik tersebut terjadi.

Selain pengertian diatas defenisi lain dari malpraktek adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia.

Adapun defenisi malpraktik medik pada intinya mengandung salah satu unsur berikut.

1. Dokter atau tenaga medis kurang menguasai ilmu pengetahuan medis dan keterampilan yang sudah berlaku umum di kalangan profesi medis.

2. Dokter dan tenaga medis memberikan pelayanan medik di bawah standar (tidak lege artis).
3. Dokter dan tenaga medis melakukan kelalaian berat atau kurang hati-hati, yang dapat mencakup :
  - a. Tidak melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya dilakukan, atau
  - b. Melakukan sesuatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan.
4. Melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum.

Dalam praktiknya banyak sekali hal yang dapat diajukan sebagai malpraktik, seperti salah diagnosis atau terlambat diagnosis karena kurang lengkapnya pemeriksaan, pemberian terapi yang sudah ketinggalan zaman, kesalahan teknis waktu melakukan pembedahan, salah dosis obat, salah metode tes atau pengobatan, perawatan yang tidak tepat, kelalaian dalam pemantauan pasien, kegagalan komunikasi, dan kegagalan peralatan. Malpraktik medik adalah kelalaian seorang dokter atau tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud dengan kelalaian di sini ialah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran di bawah standar pelayanan medik.

Dengan demikian malpraktek tidak saja hanya terjadi pada saat menjalankan operasi saja, tetapi dapat terjadi sejak diagnosa sampai dengan sesudah dilakukan perawatan sampai sembuhnya pasien.

Contoh-contoh malpraktek medik adalah ketika seseorang dokter atau tenaga kesehatan:

1. Meninggalkan kain kasa didalam rahim pasien.
2. Melupakan keteter di dalam perut pasien.
3. Menunda persalinan sehingga janin meninggal di dalam kandungan ibunya.
4. Menjahit luka operasi dengan asal-asalan sehingga pasien terkena infeksi berat.
5. Tidak mengikuti standar profesi dan standar prosedur operasional.

Jadi secara umum dalam dunia kesehatan istilah malpraktek medik bukan hanya ditujukan pada profesi seorang dokter tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi di bidang pelayanan kesehatan atau bisa disebut tenaga kesehatan. Didalam PP No.32/1996 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu dalam Pasal 2 ayat 1 ditentukan bahwa tenaga kesehatan terdiri dari:

1. Tenaga medis
2. Tenaga keperawatan
3. Tenaga kefarmasian
4. Tenaga kesehatan masyarakat
5. Tenaga gizi
6. Tenaga keterampilan fisik

## 7. Tenaga keteknisan medis

Orang-orang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan mungkin saja melakukan tindakan malpraktek medik. Jadi tidak hanya profesi dokter saja. Misalnya tenaga keperawatan yang terdiri dari perawat dan bidan. Mereka juga mungkin melakukan tindakan malpraktek medis karena perawat maupun bidan juga sama seperti dokter yang profesinya memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Sedangkan dalam tata hukum Indonesia tidak dikenal istilah malpraktek, pada undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dokter sedangkan dalam undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran dikatakan sebagai pelanggaran disiplin dokter. Sehingga dari berbagai definisi malpraktek diatas dan dari kandungan hukum yang berlaku di Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa pegangan pokok untuk membuktikan malpraktek yakni dengan adanya kesalahan tindakan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya ketika melakukan perawatan medik dan ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan tersebut.

## 2. Teori-Teori Malpraktek

Ada 3 teori yang menyebutkan sumber dari perbuatan malpraktek yaitu:

### 1. Teori Pelanggaran Kontrak

Teori pertama yang mengatakan bahwa sumber perbuatan malpraktek adalah karena terjadinya pelanggaran kontrak. Ini berprinsip bahwa secara hukum seorang tenaga kesehatan tidak

mempunyai kewajiban merawat seseorang bilamana diantara keduanya tidak terdapat suatu hubungan kontrak antara tenaga kesehatan dengan pasien. Hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien baru terjadi apabila telah terjadi diantara kedua belah pihak tersebut.

Sehubungan dengan adanya hubungan kontrak pasien dengan tenaga kesehatan ini, tidak berarti bahwa hubungan tenaga kesehatan dengan pasien itu selalu terjadi dengan adanya kesepakatan bersama. Dalam keadaan penderita tidak sadar diri ataupun keadaan gawat darurat misalnya, seorang penderita tidak mungkin memberikan persetujuannya.

Apabila terjadi situasi yang demikian ini, maka persetujuan atau kontrak tenaga kesehatan pasien dapat diminta dari pihak ketiga, yaitu keluarga penderita yang bertindak atas nama dan mewakili kepentingan penderita. Apabila hal ini juga tidak mungkin, misalnya dikarenakan penderita gawat darurat tersebut datang tanpa keluarga dan hanya diantar oleh orang lain yang kebetulan telah menolongnya, maka demi kepentingan penderita, menurut perundang-undangan yang berlaku, seorang tenaga kesehatan diwajibkan memberikan pertolongan dengan sebaik-baiknya. Tindakan ini, secara hukum telah dianggap sebagai perwujudan kontrak tenaga kesehatan-pasien.

## 2. Teori Perbuatan Yang Disengaja

Teori kedua yang dapat digunakan oleh pasien sebagai dasar untuk menggugat tenaga kesehatan karena perbuatan malpraktek

adalah kesalahan yang dibuat dengan sengaja (intentional tort), yang mengakibatkan seseorang secara fisik mengalami cedera (assault and battery).

### 3. Teori Kelalaian

Teori ketiga menyebutkan bahwa sumber perbuatan malpraktek adalah kelalaian (negligence). Kelalaian yang menyebabkan sumber perbuatan yang dikategorikan dalam malpraktek ini harus dapat dibuktikan adanya, selain itu kelalaian yang dimaksud harus termasuk dalam kategori kelalaian yang berat (culpa lata). Untuk membuktikan hal yang demikian ini tentu saja bukan merupakan tugas yang mudah bagi aparat penegak hukum.<sup>17</sup>

Selain dikenal adanya beberapa teori tentang sumber perbuatan malpraktek, yang apabila ditinjau dari kegunaan teori-teori tersebut tentu saja sangat berguna bagi pihak pasien dan para aparat penegak hukum, karena dengan teori-teori tersebut pasien dapat mempergunakannya sebagai dasar suatu gugatan dan bagi aparat hukum dapat dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan. Ada juga teori yang dapat dijadikan pegangan untuk mengadakan pembelaan apabila ia menghadapi tuntutan malpraktek. Teori-teori itu adalah:

#### 1. Teori Kesiediaan Untuk Menerima Resiko (Assumption Of Risk)

Teori ini mengatakan bahwa seorang tenaga kesehatan akan terlindung dari tuntutan malpraktek, bila pasien memberikan izin atau persetujuan untuk melakukan suatu tindakan medik dan menyatakan

---

<sup>17</sup>Mariyanti Ninik, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata*, Jakarta, Bina Aksara 1988, hal. 44

bersedia memikul segala resiko dan bahaya yang mungkin timbul akibat tindakan medik tersebut.

Teori ini mempunyai arti yang sangat besar bagi seorang tenaga kesehatan, selama tindakan tenaga kesehatan itu bertujuan untuk indikasi medis

## 2. Teori Pasien Ikut Berperan Dalam Kelalaian (Contributory Negligence).

Adalah kasus dimana tenaga kesehatan dan pasien dinyatakan oleh pengadilan sama-sama melakukan kelalaian.

## 3. Perjanjian Membebaskan Dari Kesalahan (Exculpatory Contract)

Cara lain bagi tenaga kesehatan untuk melindungi diri dari tuntutan malpraktek adalah dengan mengadakan suatu perjanjian atau kontrak khusus dengan penderita, yang berjanji tidak akan menuntut tenaga kesehatan atau rumah sakit bila terjadi misalnya kelalaian malpraktek.

Teori pembelaan ini bersifat spekulasi karena berhasil tidaknya tenaga kesehatan menggunakan pembelaannya, yang dalam hal ini berupa perjanjian khusus dengan pasien, hasilnya sangat tergantung pada penilaian pengadilan.

## 4. Peraturan Good Samaritan.

Menurut teori ini, seorang tenaga kesehatan yang memberikan pertolongan gawat darurat dengan tujuan murni (setulus hati) pada suatu peristiwa darurat dibebaskan dari tuntutan hukum malpraktek kecuali jika terdapat indikasi terjadi suatu kelalaian yang sangat mencolok.

#### 5. Pembebasan Atas Tuntutan (Releas).

Yaitu suatu kasus dimana pasien membebaskan tenaga kesehatan dari seluruh tuntutan malpraktek, dan kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan penyelesaian bersama.

Teori pembelaan yang berupa pembebasan ini, hanya dapat dilaksanakan sepanjang kesalahan tenaga kesehatan tersebut menyangkut tanggungjawab perdata (masuk kategori hukum perdata), misalnya wanprestasi, sebab dalam kasus ini hanya melibatkan kedua belah pihak yang saling mengadakan kontrak atau janji saja. Dalam hal ini apabila mereka ternyata dapat bersepakat untuk menyelesaikan bersama dengan damai, itu lebih baik, karena sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian kasus perdata, yaitu adanya suatu perdamaian antara kedua belah pihak.

Tetapi apabila kesalahan tenaga kesehatan itu termasuk dalam kategori hukum pidana (tanggung jawab pidana) misalnya terjadi kelalaian berat sehingga mengakibatkan meninggalnya pasien, maka teori ini tidak dapat diterapkan, sebab bicara hukum pidana berarti bicara tentang hukum publik, yang menyangkut kepentingan umum bersama. Oleh karena itu apabila telah terbukti tenaga kesehatan telah melakukan malpraktek, maka hukum harus tetap diberlakukan padanya, karena kalau tidak, berarti kita tidak mendidik kepada masyarakat pada umumnya untuk sadar terhadap hukum yang berlaku, sehingga selanjutnya akan sangat sulit untuk menegakkan hukum itu sendiri. Disamping itu, kalau teori ini diterima

dalam kasus pidana dikhawatirkan tiap perbuatan malpraktek seorang tenaga kesehatan tidak akan ada sanksi hukumnya, sehingga dapat mengurangi tanggung jawab dan sikap hati-hatinya seorang tenaga kesehatan di dalam menjalankan tugasnya.

#### 6. Peraturan Mengenai Jangka Waktu Boleh Menuntut (Statute Of Limitation).

Menurut teori ini tuntutan malpraktek hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya relatif lebih pendek daripada tuntutan-tuntutan hukum yang lain.

#### 7. Workmen's Compensatio.

Bila seorang tenaga kesehatan dan pasien yang terlibat dalam suatu kasus malpraktek keduanya bekerja pada suatu lembaga atau badan usaha yang sama, maka pasien tersebut tidak akan memperoleh ganti rugi dari kasus malpraktek yang dibuat oleh tenaga kesehatan tersebut. Hal ini disebabkan menurut peraturan workmen's compensation, semua pegawai dan pekerja menerima ganti rugi bagi setiap kecelakaan yang terjadi di situ, dan tidak menjadi persoalan kesalahan siapa dan apa sebenarnya penyebab cedera atau luka.

Akan tetapi walaupun dengan adanya teori-teori pembelaan tersebut, tidak berarti seorang tenaga kesehatan boleh bertindak semaunya kepada pasien. Walaupun terdapat teori-teori pembelaan tersebut, juga harus dilihat apakah tindakan tenaga kesehatan telah sesuai dengan standar profesi. Apabila tindakan

tenaga kesehatan tersebut tidak sesuai dengan standar profesi, maka teori-teori pembelaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembelaan baginya.

Misalnya pada peraturan good Samaritan yang menyebutkan bahwa seorang tenaga kesehatan yang memberikan pertolongan gawat darurat pada peristiwa darurat dapat dibebaskan dari tuntutan hukum malpraktek. Walaupun terdapat peraturan good samaritan ini, seorang tenaga kesehatan dalam memberikan pertolongan gawat darurat pada peristiwa darurat tetap harus memberikan pertolongannya dengan sepenuh hati berdasarkan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Apabila dalam memberikan pertolongan gawat darurat, seorang tenaga kesehatan hanya memberikan pertolongan yang sekedarnya dan tidak sungguh-sungguh dalam menggunakan pengetahuan dan keahliannya, jika terjadi sesuatu hal yang membahayakan kesehatan atau nyawa orang yangditolongnya itu, maka tenaga kesehatan tersebut tetap dapat dituntut secara hukum.

## **C. Bidan**

### **1. Pengertian Bidan**

Pengertian bidan menurut Internsional Confederation of Midwives (ICM) adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register), dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan.

Menurut Kepmenkes RI No. 900/Menkes/SK/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan, bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan

bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, persyaratnya sebagai berikut :

1. Telah teregistrasi melalui proses pendaftaran, pendokumentasian setelah dinyatakan minimal kompetensi inti atau standar penampilan yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya.
2. Mempunyai SIB (Surat Izin Bidan).
3. Melakukan serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan.
4. Mempunyai SIPB (Surat Izin Praktek Bidan).
5. Menggunakan Standar profesi.
6. Tergabung dalam IBI (Ikatan Bidan Indonesia).

Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikat, dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan (IBI,2006).<sup>18</sup>

Keberadaan bidan di indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya. Pelayanan kebidanan bearada dimana-mana dan kapan saja selama ada reproduksi manusia. Bidan juga mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Bidan dapat praktik di berbagai tatanan pelayanan, termasuk di rumah, masyarakat, rumah sakit, klinik, atau unit kesehatan lainnya.

---

<sup>18</sup>Rita yulifah Suracmindari,loc.cit. hal. 41

Bidan juga dinamakan midwife atau pendamping istri. Kata bidan berasal dari bahasa sansekerta “wirdhan” yang artinya “wanita bijaksana”. Bidan sebagai profesi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat.
2. Anggota-anggotanya dipersiapkan melalui suatu program pendidikan yang ditunjukkan untuk maksud profesi yang bersangkutan.
3. Memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah.
4. Anggota-anggotanya menjalankan tugas profesi sesuai dengan dengan kode etik yang berlaku.
5. Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya.
6. Anggota-anggotanya wajar menerima imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan.
7. Memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya.

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa bidan mempunyai tugas penting dalam memberikan bimbingan, asuhan dan penyuluhan kepada ibu hamil, persalinan, nifas, dan menolong persalinan dengan tanggung jawabnya sendiri serta memberikan asuhan pada bayi yang baru lahir.

Asuhan ini berupa tindakan pencegahan, deteksi kondisi abnormal ibu dan anak, usaha mendapatkan bantuan medik dan melaksanakan tindakan kedaruratan dimana tidak ada tenaga medis. Dia mempunyai tugas penting dalam pendidikan

dan konseling tidak hanya untuk klien, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Tugas ini meliputi pendidikan antenatal, persiapan menjadi orang tua dan meluas ke bidang tertentu dari ginekologi, keluarga berencana dan asuhan terhadap anak.

Lebih tepatnya pelayanan kebidanan berfokus pada upaya pencegahan, promosi kesehatan, pertolongan, persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, melaksanakan tindakan asuhan sesuai dengan kewenangan atau bantuan lain jika diperlukan, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan.

## **2. Peran Dan Fungsi Bidan**

Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntansi, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan pada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi kepada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat darurat.

Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini harus mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, bidan memiliki 4 peran yaitu<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Ibid, hal. 78

1. Peran sebagai pelaksana
2. Peran sebagai pengelola
3. Peran sebagai pendidik
4. Peran sebagai peneliti

Fungsi utama profesi kebidanan adalah untuk mengupayakan kesejahteraan ibu dan bayinya.<sup>20</sup>

1. Fungsi Pelaksana

Fungsi bidan pelaksana mencakup:

- a) Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat (khususnya kaum remaja) pada masa praperkawinan.
- b) Melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal, kehamilan dengan kasus patologis tertentu, dan kehamilan dengan risiko tinggi.
- c) Menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis tertentu.
- d) Merawat bayi segera setelah lahir normal dan bayi dengan risiko tinggi.
- e) Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas.
- f) Memelihara kesehatan ibu dalam masa menyusui.
- g) Melakukan pelayanan kesehatan pada anak balita dan pascasekolah.

---

<sup>20</sup>Reni Heryani, Amd.Keb, SKM, *Buku Ajar Konsep Kebidanan*, Jakarta, Trans Info Media, 2011. Hal. 60

- h) Memberi pelayanan keluarga berencanasesuai dengan wewenangny.
- i) Memberi bimbingan dan pelayanan kesehatan untuk kasus gangguan sistem reproduksi, termasuk wanita pada masa klimakterium internal dan menopause sesuai dengan wewenangny.

## 2. Fungsi Pengelola

Fungsi bidan sebagai pengelola mencakup:

- a) Mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat.
- b) Menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya.
- c) Memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan.
- d) Melakukan kerja sama serta komunikasi inter dan antarsektor yang terkait dengan pelayanan kebidanan.
- e) Memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan.

## 3. Fungsi Pendidik.

Fungsi bidan sebagai pendidik mencakup sebagai berikut:

- a) Memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta KB.
- b) Membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan sesuai dengan tanggung jawab bidan.
- c) Memberi bimbingan kepada para peserta didik bidan dalam kegiatan praktik di klinik dan di masyarakat.
- d) Mendidik peserta didik bidan atau tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahliannya.

#### 4. Fungsi Peneliti

Fungsi bidan sebagai peneliti mencakup:

- a) Melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan.
- b) Melakukan penelitian kesehatan keluarga dan KB

Bidan dapat melakukan prakteknya di berbagai tatanan pelayanan, termasuk di rumah, masyarakat, rumah sakit, klinik atau unit kesehatan lainnya. IBI menetapkan bahwa bidan Indonesia adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia dan secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktek.

#### **D. Hak dan Kewajibann Bidan**

##### **1. Hak bidan**

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dan juga hak bisa kita dapat pada suatu profesi yang kita miliki, yaitu hak legal. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk, hak legal ini lebih banyak berbiara tentang hukum atau sosial.

Hak bidan menurut peraturan Menteri Kesehatan No.1464/Menkes/Per/X/2010, Bab V, Pasal 19, bahwa dalam menjalankan praktik/kerja, seorang bidan berhak untuk :

1. Memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan praktiknya sepanjang sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Memperoleh informasi secara lengkap dan benar dari pasien dan atau keluarganya
3. Melakukan tugas sesuai dengan kewenangan dan standar yang berlaku
4. Menerima imbalan jasa profesi.

Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya dan untuk berkerja sesuai dengan standar profesi pada setiap tingkat/jenjang pelayanan kesehatan. Bidan juga berhak menolak keinginan pasien dan keluarga yang bertentangan dengan peraturan perundangan, dan kode etik profesi.

Setiap bidan yang telah menyelesaikan pendidikan kebidanan berhak dan wajib menjadi anggota IBI. Setiap anggota IBI mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh penghargaan yang diberikan kepada bidan dapat berupa hak-hak tertentu sesuai dengan kedudukanya , diantaranya yaitu:

### 1. Hak sebagai anggota biasa.

Sebagai anggota biasa, bidan mempunyai beberapa hak, diantaranya:

- a) Mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh organisasi
- b) Mengemukakan pendapat, saran, dan usul untuk kepentingan organisasi
- c) Memilih dan dipilih menjadi anggota maupun pengurus dalam organisasi

### 2. Hak sebagai anggota luar biasa.

Sebagai anggota luar biasa, bidan mempunyai hak:

- a) Mengikuti kegiatan yang dilakukan organisasi
- b) Mengemukakan pendapat, saran, dan usul untuk kepentingan organisasi.

### 3. Hak sebagai anggota kehormatan.

Sebagai anggota kehormatan, bidan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat, saran, dan usul untuk kepentingan organisasi

Dari ketentuan hak diatas bidan juga berhak atas kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir dan jabatan yang sesuai, dan juga berhak mendapatkan kompensasi dan kesejahteraan yang sesuai.

## **2. Kewajiban bidan**

Kewajiban bidan merupakan sesuatu yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Kewajiban bidan menurut

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1464/Menkes/Per/X/2010, Bab V pasal 18.

Kewajiban bidan dalam menjelaskan praktiknya adalah sebagai berikut:

1. Menghormati hak pasien
2. Memberikan informasi masalah kesehatan dan pelayanan yang dibutuhkan
3. Merujuk kasus yang bukan kewenagannya atau tindakan yang tidak dapat dilakukan tepat waktu.
4. Meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan
5. Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan tindakan lain secara sistematis
7. Mematuhi standar dan melakukan penatatan dan pelaporan kematian dan kelahiran
8. Meningkatkan mutu pelayanan, mengembangkan ilmunya, dan membantu program pemerintahan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Kewajiban bidan di masyarakat yaitu:

1. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianya.
2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan.

3. Dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat.
4. Mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan nilai-nilai yang dianut oleh klien.
5. Mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.
6. Meniptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal.

**Kewajiban bidan terhadap tugas:**

1. Memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat.
2. Memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan konsultasi dan/atau rujukan.
3. Menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan/atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien.

**Kewajiban bidan terhadap tim kesihatan:**

1. Menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi.
2. Saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya.

Kewajiban bidan terhadap profesi:

1. Menjaga nama baik dan menjunjung tinggi itra profesi dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat dan mmberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat.
2. Mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melakukan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya.

Kewajiban bidan terhadap diri sendiri:

1. Memlihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik.
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Menjaga diri dan memelihara kepribadian dan penampilan diri.

Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air.

1. Melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan kesehatan keluarga.

2. Berpartisipasi dan menyumbang pemikiran kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan KIA/KB dan kesehatan keluarga melalui organisasi profesi.

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, kewajiban sebagai bidan yaitu:

1. Bidan wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara bidan tersebut dan rumah sakit bersalin dan sarana dimana bidan tersebut berkerja.
2. Bidan wajib memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi dengan menghormati hak-hak pasien.
3. Bidan wajib merujuk pasien dengan penyulit kepada dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian sesuai kebutuhan pasien.
4. Bidan wajib memberi kesempatan pasien untuk didampingi suami atau keluarga.
5. Bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien.
6. Bidan wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan yang akan dilakukannya dan resiko yang akan ditimbulkan.

7. Bidan wajib mendokumentasikan asuhan kebidanan yang diberikan.
8. Bidan wajib meminta persetujuan tertulis atas tindakan yang akan dilakukannya.
9. Bidan wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menambah ilmu pengetahuannya melalui pendidikan formal maupun non formal.
10. Bidan wajib bekerja sama dengan profesi lain dan pihak yang terkait secara timbal balik dalam member asuhan kebidanan.<sup>21</sup>

#### **E. Tanggung Jawab Bidan**

Sebagai tenaga professional, bidan memikul tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, seorang bidan harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya bila terjadi gugatan terhadap tindakan yang dilakukannya.

Tanggung jawab menunjukkan kewajiban. Ini mengarah kepada kewajiban yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional. Para bidan harus memahami dengan jelas tentang fungsi tugas yang menjadi tanggungjawabnya, serta hasil yang ingin dicapai lebih dari baik. Bidan profesional akan bertanggungjawab atas semua bentuk tindakan klinis yang dilakukan dalam lingkup tugasnya.

Tanggungjawab diperlukan untuk memenuhi kebutuhandan kinerja yang ditampilkan guna memperoleh hasil pelayanan bidan yang berkualitas tinggi. Yang perlu diperhatikan dari pelaksanaan tanggungjawab adalah memahami secara jelas tentang uraian tugas dan spesifikasinya serta dapat dicapai berdasarkan

---

<sup>21</sup>Reni Heryani, Amd.Keb, SKM, Loc.cit, hal. 64

standar yang berlaku atau yang disepakati. Hal ini berarti bidan mempunyai tanggungjawab yang dilandasi oleh komitmen, dimana mereka harus berkerja sesuai fungsi tugas yang dibebankan padanya. Dan tanggungjawab bidan meliputi :

1. Tanggung Jawab Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Bidan merupakan salah satu bagian dari paramedis. Pengaturan tenaga kesehatan ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Tugas dan kewenangan bidan serta ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik bidan diatur didalam peraturan atau keputusan menteri kesehatan.

2. Tanggung Jawab Terhadap Pengembangan Kompetensi.

Setiap bidan memiliki tanggung jawab memelihara kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu, bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan mengikuti pelatihan, pendidikan berkelanjutan, seminar, serta pertemuan ilmiah lainnya.

3. Tanggung Jawab Terhadap Penyimpanan Pendokumentasian

Setiap bidan harus mendokumentasikan kegiatannya dalam bentuk catatan tertulis. Catatan bidan mengenai pasien yang dilayaninya dapat dipertanggungjawabkan bila terjadi gugatan. Selain itu catatan yang dilakukan bidan dapat digunakan sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada teman sesama profesi ataupun atasannya. Di Indonesia belum ada ketentuan lamanya penyimpanan catatan bidan. Di Inggris bidan harus menyimpan catatan kegiatannya selama 25 tahun.

#### 4. Tanggung Jawab Terhadap Klien dan Keluarganya

Bidan memiliki kewajiban memberikan asuhan kepada ibu dan anak yang meminta pertolongan kepadanya. Oleh karena itu, kegiatan bidan sangat erat kaitannya dengan keluarga. Tanggung jawab bidan tidak hanya pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menyangkut kesehatan keluarga. Bidan harus dapat mengidentifikasi masalah dan ebutuhan keluarga serta member pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Pelayanan terhadap kesehatan keluarga merupakan kondisi yang diperlukan ibu yang membutuhkan keselamatan, kepuasan dan kebahagiaan selama masa hamil atau melahirkan. Oleh karena itu, bidan harus mengarahkan segala kemampuan, sikap, dan perilakunya dalam memberi pelayanan kesehatan keluarga yang membutuhkan.

#### 5. Tanggung Jawab Terhadap Profesi

- a. Bidan harus menjaga informasi yang diperoleh dari pasien dan melindungi privasi mereka.
- b. Bidan harus bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang diambil dalam hal perawatan.
- c. Bidan harus dapat menolak untuk ikut terlibat didalam aktifitas yang bertentangan dengan moral, namun hal tersebut tidak boleh mencegahnya dalam memberikan pelayanan terhadap pasien.
- d. Bidan hendaknya ikut serta terlibat dalam pengembangan dan implementasi kebijakan kesehatan yang biasa mendukung kesehatan pasien dan ibu hamil juga bayinya

## 6. Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

Bidan adalah anggota masyarakat yang juga memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, bidan turut tanggung jawab dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat. Misalnya penganan lingkungan sehat, penyakit menular, masalah gizi terutama yang menyangkut kesehatan ibu dan anak, baik secara mandiri maupun bersama teman sejawat dan teman seprofesi. Bidan berkewajiban memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, bidan juga harus menjaga kepercayaan masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat merupakan cakupan dan bagian tanggung jawabnya kepada Tuhan.

## 7. Tanggung jawab bidan terhadap tugasnya

- a. Setiap bidan senantiasa pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
- b. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan konsultasi atau rujukan.
- c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan, keterangan yang didapat atau dipercayakan kepadanya kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien.

## 8. Tanggung jawab bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya

- a. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi.

- b. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun lainnya.

Melihat besarnya tanggungjawab dan beban kerja bidan dalam melayani masyarakat, pemerintah bersama dengan IBI telah mengupayakan pendidikan bagi bidan agar dapat menhasiikan lulusan yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan dapat berperan sebagai tenaga kesehatan profesional. Tetapi, tetap la kita waspada untuk menjaga-jaga agar pelayanan kesehatan yg kita dapatkan memang yang terbaik.

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Malpraktek Yang Dilakukan oleh Bidan.**

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup>

Pekerjaan bidan adalah suatu profesi, sehingga dalam pelaksanaannya disamping mendasarkan pada standar pelayanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, juga harus tunduk pada kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi (Pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kesehatan ). Bidan merupakan salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, karena terkait langsung dalam pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan kepada para ibu di Indonesia.

---

<sup>22</sup>Roeslan Saleh, Loc.cit, Hal. 10

Permenkes RI Nomor HK.02.02/Menkes/149/2010 tentang izin dan penyelenggaraan Praktik Bidan memberikan pengertian bidan adalah seseorang perempuan yang artinya profesi bidan harus dilakukan oleh perempuan, karena tugas bidan antara lain memberikan pelayanan kebidanan dan pelayanan reproduksi perempuan. Seorang bidan minimal harus merupakan kelulusan dari pendidikan bidan dan dalam menjalankan praktik bidan harus memiliki Surat Izin Praktik bidan (SIPB). Hal ini sesuai ketentuan permenkes Nomor 900/Menkes/SK/III/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.

Didalam pelayanan kesehatan, disamping diperlukan tenaga kesehatan juga diperlukan bantuan dari pihak lain, agar pelayanan kesehatan tersebut mencapai hasil yang diharapkan. Pihak lain ini adalah pihak yang menyediakan sarana kesehatan seperti rumah sakit, medical center, puskesmas, balai pengobatan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta melalui lembaga atau yayasan. Dalam pemberian medis seorang bidan tentu berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi sang pasien. Seorang bidan tidak dapat menjamin secara pasti terhadap keberhasilan dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu tenaga medis. Karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil usaha bidan tersebut.

Malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya kelalaian akibat kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, dan juga perubahan hubungan antara bidan dan pasien.

kewajiban bidan, standar kompetensi, standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, persetujuan tindakan kebidanan dan rekam medis.

Berikut ini contoh kasus malpraktik yang dilakukan oleh bidan :

Zainal arifin, 38 tahun, Warga Dusun Ngampungan, Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Jawa Timur meninggal dunia usai meminum obat sakit kepala yang diberikan seorang bidan. "Dia meninggal beberapa menit setelah meminum obat sakit kepala yang diberikan bidan," kata sekretaris Desa Ngampungan, rohmatin nikmah, Kamis (8/4).

Tetangga korban yang tidak mau disebut namanya menceritakan, kematian Zainal bermula saat dia mengeluh sakit kepala, Sabtu pekan lalu. Istrinya, anik Zulaikah kemudian memanggil seorang bidan bernama Sutami. Setelah disuntik oleh bidan, kondisi lelaki tiga anak ini malah ngedrop. Tubuhnya gempalnya menggigil, dan dari mulutnya keluar cairan putih mirip busa. Bahkan, saat diketahui kondisi Zainal semakin drop, keluarganya melapor ke bidan. Anehnya, bidan malah menyarankan agar Zainal diberi cairan Alkohol. Sepuluh menit kemudian, dia diketahui meninggal. Rohmatin Nikmah membenarkan itu. Hingga berita ini diturunkan belum ada pihak keluarga yang bisa dikonfirmasi. Kepala Desa setempat, Suherno mengatakan masih menyelesaikan kasus itu secara kekeluargaan. Bidan dan suaminya juga sudah dipanggil, dan rencananya, Zainal akan diberi santunan uang. "Ini untuk meredam emosi warga," ucapnya. Sementara itu bidan Sutami ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya tidak bersedia memberi keterangan. Dia hanya mengaku telah dipanggil Dinas Kesehatan kabupaten itu. "Saya belum bisa komentar, saya sudah menjelaskan kepada kepala dinas kesehatan," akunya. Sementara itu Sekretaris Dinas Kesehatan Jombang, Heri Wibowo mengatakan, bidan desa itu telah melakukan tindakan diluar kewenangan. Awalnya dinas kesehatan mendapat laporan dari masyarakat tentang dugaan malpraktik yang dilakukan bidan Sutami. Aduan itu ditindak lanjuti dengan pemanggilan Sutami. "Ada tindakan yang tidak boleh dilakukan bidan tapi dilanggar," terangnya.<sup>23</sup>

Melakukan malpraktek yuridis (melanggar hukum) berarti melakukan malpraktek etik (melanggar kode etik). Sedangkan malpraktek etik belum tentu merupakan malpraktek yuridis. Apabila seorang bidan melakukan malpraktek etik atau melanggar kode etik. Maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh

<sup>23</sup><http://ayumi03.blogspot.in/2016/03/kasus-kasus-malpraktek-dalam-dunia.html?m=1>, yang diakses tanggal 20 April 2016, pada pukul 02.23 WIB.

wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi IBI tersebut.

Karena berkaitan dengan malpraktek yuridis ketentuan pidananya baik berupa tindak kesengajaan (profesional misconducts) ataupun akibat culpa (kelalaian/kealapaan) sebagai berikut:

- Pasal-Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, Pasal 361 KUHP

Pasal 359 KUHP, karena kelalaian menyebabkan orang mati :

Barangsiapa karena kealapaanya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

- Pasal 360 KUHP, karena kelalaian menyebabkan luka berat:

Ayat (1) barangsiapa karena kealapaanya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Ayat (2) barangsiapa karena kealpanya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga menimbulkan penyakit atau alangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah

- Pasal 361 KUHP, karena kelalaian dalam melakukan jabatan atau pekerjaan (misalnya: dokter, bidan, apoteker, sopir, masinis dan lain-lain) apabila melalaikan peraturan-peraturan pekerjaannya hingga

mengakibatkan mati atau luka berat, maka mendapat hukuman yang lebih berat pula

Pasal 361 KUHP menjelaskan jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan jabatan atau pencharian, maka pidana ditambah dengan sepertiga, dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencharian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintah supaya putusnya diumumkan.

Seorang bidan yang menyimpang dari standar profesi dan melakukan kesalahan profesi yang belum tentu melakukan malpraktik yang dapat dipidana, malpraktik yang dipidana membutuhkan pembuktian adanya unsur culpa lata atau kelalaian berat dan pula berakibat fatal atau serius.

Sesuai dengan ketentuan pasal 359 KUHP, Pasal 360, Pasal 361 KUHP yang dibutuhkan pembuktian culpa lata dari bidan. Dengan demikian untuk pembuktian malpraktek secara hukum pidana meliputi unsur :

1. Telah menyimpang dari standar profesi kebidanan
2. Memenuhi unsur culpa lata atau kelalaian berat
3. Tindakan menimbulkan akibat serius, fatal dan melanggar Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP

Adanya unsur-unsur dari Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 sebagai berikut:

- 1) Adanya jabatan atau pekerjaan
- 2) Adanya unsur kelalaian (culpa)
- 3) Adanya wujud perbuatan tertentu.

- 4) Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain.
- 5) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Untuk penyelesaian tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh bidan yang telah masuk ke pengadilan, semua tergantung kepada pertimbangan hakim yang menangani kasus tersebut untuk menentukan apakah kasus yang ditangani termasuk kedalam malpraktek atau tidak. Atau apakah si pelaku dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana atau tidak.

## **B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Malpraktek Yang Dilakukan Bidan**

Mengenai upaya-upaya pencegahan tindak pidana malpraktek yang dilakukan oleh bidan, dibagi menjadi dua bagian :

- a. Upaya pencegahan malpraktek yang dapat dilakukan oleh bidan itu sendiri:
  1. Bidan diharapkan meningkatkan pengetahuannya dalam pelayanan kesehatan, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat seorang bidan dapat memberi pelayanan yang baik dan dapat mengurangi tingkat kelalaian yang dapat mengakibatkan terjadinya malpraktek.
  2. Seorang bidan harus melakukan diagnosa dan penanganan secepatnya dengan baik dan benar kepada pasien yang sedang ditangani sesuai standar pelayanan kebidanan sehingga pasien dapat menjalani proses

persalinan dengan baik, lancar dan selamat. Seorang bidan hanya berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan penuh kesungguhan, dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan perhatiannya sesuai dengan Standar Profesi Bidan.

3. Bidan tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya terhadap pasien yang ditanganinya melainkan berusaha melakukan yang terbaik untuk keselamatan ibu dan anak.
4. Sebelum Melakukan tindakan medis agar selalu dilakukan persetujuan tindakan medis . yang dimaksud persetujuan tindakan medis adalah persetujuan sepenuhnya yang diberikan oleh pasien atau walinya kepada bidan untuk melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan
5. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis. Pelayanan di rumah sakit khususnya pelayanan dalam proses persalinan sangat perlu untuk selalu mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis. Pengaturan mengenai rekam medis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis. Pengertian Rekam medis menurut Pasal 1 ayat (1) adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis ini sangat berguna berguna, terutama untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan Standar

Profesi. Dan untuk menentukan kesalahan bidan apabila terjadi tindakan malpraktek.

6. Bidan diharapkan menjalani komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat secara umum. Seorang bidan dalam kesehariannya, hidup didalam lingkungan masyarakat. Biasanya masyarakat ini pulalah yang akan menjadi pasien atau klien dari bidan tersebut. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga, dan masyarakat bagi seorang bidan adalah salah satu hal yang sangat penting. Karena, ketika mendapat pertolongan persalinan dan perawatan dari bidan sang klien atau pasien merasa nyaman dan dapat memberi kepercayaan kepada bidan. agar pasien lebih terbuka untuk mengungkapkan keluhannya. Sehingga bidan dapat membantu dengan lebih maksimal.

b. Upaya pencegahan malpraktek yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan kebidanan.

1. Terhadap lembaga pendidikan meningkatkan pembinaan kebidanan yang lebih baik, maupun yang dimiliki pemerintah, daerah, ataupun swasta. agar dapat menghasilkan bidan-bidan berkualitas. Para peserta pendidikan kebidanan inilah yang akan menjadi calon-calon bidan yang akan melayani masyarakat. Sehingga dapat mencegah terjadinya tindak malpraktek yang dilakukan oleh bidan dari awal atau bahkan dapat dihilangkan.

2. Meningkatkan peran dan pengawasan dari pemerintah khususnya dinas kesehatan. Karena tindak malpraktek yang dilakukan oleh bidan perlu mendapat perhatian, pengawasan yang lebih dari pemerintah dan dinas kesehatan. Telah banyak terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan, tetapi untuk memperoleh data mengenai adanya kasus malpraktek yang dilakukan oleh bidan, dinas kesehatan sama sekali tidak memiliki data tentang hal itu.
3. Memaksimalkan Peran IBI (Ikatan Bidan Indonesia) sebagai wadah organisasi profesi bagi bidan tentu saja diharapkan agar dapat mengawasi dan membina anggotanya agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan kepada masyarakat. Sehingga terjadinya tindakan malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat ditanggulangi.
4. Partisipasi dari masyarakat untuk ikut mengawasi jika terjadinya tindakan malpraktek yang dilakukan oleh bidan dan kesadaran hukum dari masyarakat untuk menempuh jalur hukum apabila menjadi korban dari tindakan malpraktek sehingga kemudian muncul efek jera bagi bidan dan dapat menanggulangi terjadinya tindak malpraktek yang dilakukan bidan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas terhadap permasalahan yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana Malpraktek yang dilakukan oleh Bidan dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP, karena malpraktek yang dilakukan oleh bidan memiliki unsur-unsur dari Pasal 359, Pasal 360, Pasal 361 KUHP.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan :
  - a. Upaya pencegahan malpraktek yang dapat dilakukan oleh bidan itu sendiri
    - 1) Meningkatkan pengetahuan pelayanan kesehatan
    - 2) Melakukan penanganan secepatnya dengan baik dan benar sesuai dengan standar pelayanan kesehatan
    - 3) Sebelum melakukan tindakan medis agar bidan selalu meminta persetujuan dahulu dari pasien
    - 4) Mencatat semua tindakan yang dilakukan atau rekam medis
    - 5) Menjalin komunikasi yang baik terhadap pasien, keluarga dan masyarakat secara umum

- b. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak terkait dengan pelayanan kebidanan
- 1) Melakukan pembinaan terhadap bidan oleh Dinas Kesehatan
  - 2) Meningkatkan peran dan pengawasan dari pemerintah dan Dinas Kesehatan
  - 3) Memaksimalkan peran dari IBI setiap Kota atau Daerah
  - 4) Meningkatkan partisipasi dari masyarakat dan aparat kepolisian.

## **B. Saran**

1. Meningkatkan kesadaran dari semua pihak yang terlibat, terutama dari bidan itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan pelayanan kesehatan yang baik dan benar serta pihak-pihak yang terkait untuk lebih memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman dan tidak dirugikan
2. Sebaiknya masyarakat memiliki kesadaran untuk melaporkan tindakan malpraktek kepada pihak yang berwenang, agar dapat diproses dan memberikan efek jera, kehati-hatian terhadap bidan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mengurangi kelalaian dan kesalahan bidan dalam melakukan pelayanan kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU:

Anny Isfandyarie, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Ari yunanto, cs, 2009, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Yogyakarta, ANDI

D Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta, Sinar Harapan

Danny Wiradharmairadharma, *Penuntun kulliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Kedokteran EGC

H.M. Soedjatmiko, 2001, *Masalah Medik Dalam Malpraktik Yuridik*, Malang, Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran oleh RSUD Dr Saiful Anwar

Mariyanti, Ninik, 1988, *Malpraktek Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Perdata*, Jakarta: Bina Aksara

Masruhin Ruba'i (II), 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Malang, IKIP

Rita Yulifah Surachmindari, 2011, *Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan Kebidanan*, Salemba Medika, Jakarta

Wirjono prodjodikoro, 1986, *asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Ereso

### INTERNET:

<http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/download/390/239> yang di akses tanggal 5 November 2015, pada pukul 13.45 WIB.

<http://Ilhamarisaputra.blogspot.com/2014/04/teori-pertanggungjawaban-dan.html> yang di akses tanggal 8 November 2015, pada pukul 13.45 WIB.

<http://hukumonline.com//2013/07/kelalaian-dalam-hukum-pidana.html>, yang diakses pada tanggal 7 November 2015, pada pukul 15.15 WIB

<http://id.m.wikipedia.org/wiki> yang di akses tanggal 23 Desember 2015, pada pukul 13.45 WIB.

<http://kamuskeehatan.com/arti/malpraktik> yang diaskes pada tanggal 2 Februari 2016 pada pukul 01.20 WIB

<http://ayumi03.blogspot.in/2016/03/kasus-kasus-malpraktek-dalam-dunia.html?m=1> yang diakses tanggal 20 April 2016, pada pukul 02.23 WIB

#### **PERATURAN PERUNDANGAN LAINNYA:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Permenkes RI Nomor 1464/Menkes/149/2010 Tentang izin dan penyelenggaraan Praktik Bidan

Kepmenkes RI Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 Tentang Standar Asuhan Bidan

Kepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan

PP No.32/1996 Tentang Tenaga Kesehatan

PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Palembang, November 2015

Perihal : Permohonan untuk dilaksanakan Seminar

Proposal Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

di-

Palembang

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan Hormat, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : Syarief Agung Karuniawan

NIM : 502012356

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti Seminar Proposal rencana Penelitian Skripsi dengan Judul : "PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM AKIBAT KELALAIAN BIDAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN".

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan seminar proposal rencana penelitian skripsi.

Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi




Hendri S, SH, Mhum

PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa : SYARIEF AGUNG KARUNIAWAN  
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 23 Maret 1994  
NIM : 502012356  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Penelitian : “ PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM  
AKIBAT KELALAIAN BIDAN YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN”.

Palembang, November 2015



Hendri S, SH, Mhum

Ketua Prodi Ilmu Hukum



MULYADI TANZILI, SH, MH

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH  
BIDAN**

**PERMASALAHAN :**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap malpraktek yang dilakukan oleh bidan ?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan ?

- BAB I : PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
  - B. Permasalahan
  - C. Ruang Lingkup dan Tujuan
  - D. Kerangka Konseptual
  - E. Metode Penelitian
  - F. Sistematika Penulisan

- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**
- A. Pertanggungjawaban Pidana
  - B. Pengertian Malpraktek dan Teori-teori Malpraktek
  - C. Bidan
  - D. Hak dan Kewajiban Bidan
  - E. Tanggungjawab Bidan

- BAB III : PEMBAHASAN**
- A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Malpraktek yang dilakukan oleh Bidan
  - B. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh Bidan

- BAB IV : PENUTUP**
- A. Kesimpulan
  - B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Pangeran Moehammad Amin Komplek Perkantoran Pemkab. Musi Rawas  
Telp. (0733) 4540076 fax. (0733) 4540077

[www.dinkes.musirawaskab.go.id](http://www.dinkes.musirawaskab.go.id)

**MUARA BELITI**

e-mail : [dinkes@musirawaskab.go.id](mailto:dinkes@musirawaskab.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

No. 440 / 534 / KES / 2016

hubungan dengan surat dari Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, tanggal 7 Maret 2016 No. E.S/ 388 / FH.UMP / III / 2016. perihal : Izin Mengadakan Penelitian Wawancara, bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Syarief Agung Karuniawan  
N I M : 50.2012.356  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Khusus : Hukum Pidana  
Universitas : Muhammadiyah Palembang

untuk melaksanakan penelitian dan wawancara di Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Bagian Bina Kesehatan Keluarga dan Reproduksi) tentang Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Malpraktek yang dilakukan oleh Bidan.

Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian ilmiah / skripsi dan tidak untuk dipublikasikan diluar kampus.

atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
SEKRETARIS



H. ALIUS FRANSEDA, ST, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19700807 199703 1 006



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Prihal : Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Bapak. Mulyadi Tanzili, SH., MH.  
Ketua Prodi Ilmu Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SYARIEF AGUNG KARUNIAWAN  
NIM : 502012356  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 – 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (140 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH  
BIDAN**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.  
Wassalam

Palembang, Oktober 2015

Pemohon,

SYARIEF AGUNG KARUNIAWAN

Rekomendasi P.A. Ybs :

Batwa yang bersangkutan sudah memenuhi syarat  
untuk menulis skripsi.

Pembimbing Akademik,

HENI MARLINA, SH.MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Syarief Agung Karuniawan

PEMBIMBING SKRIPSI

NIM : 502012356

HENDRI S,SH.MHUM

JURUSAN : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH  
BIDAN

NO	Tanggal Konsultasi	Materi Yang Dibimbing	Paraf	Ket
1	26/10 2015	out line perbaik		26/10 2015
2	27/10 2015	all out line yang proposal		30/10 2015
3	6/11 2015	perbaik proposal		16/11 2015
4	4/11 2015	all utk seminar		11/11 2015
5	7/11 2015	perbaik bab 2		

No	Tanggal Konsultasi	Materi Yang Dibimbing	Paraf	Ket
6	17/11-2015	Ace bab 2 fanyutan bab 2		
8.	30/11-2015	Bab 2 perbukan		
8.	18/1-2016	Ace bab 2 fanyutan bab 2		
9	20/1-2016	Rub ul. berbagai		
10	25/1-2016	Ace fanyutan bab 2 dll		
11.	1/2-2016	berbagai abstrak		
12	19/2-2016	Ace ulk 28. Cekle ulk ijin		

**CATATAN:**

MOHON DIBERIKAN WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI  
..... BULAN SEJAK  
TANGGAL.....  
DIKELUARKAN / DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG

PADA TANGGAL: 20- 3-2016

KETUA PRODI ILMU HUKUM



MULYADI TANZILI, SH.,MH